



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR: 2 TAHUN 2015
TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pelimpahan Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.

11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap jenis izin, waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan oleh dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Tim Pembina adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
18. Pembinaan dan Pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah dan KPTSP.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
PASAL 2

- (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala KPTSP Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait;
 - b. Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - c. Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
 - e. Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - f. Penerbitan surat penolakan izin;
 - g. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
 - h. Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan.

BAB III
PASAL 3
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
9. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
12. Tanda Daftar Gudang (TDG)
13. Tanda Daftar Industri (TDI)
14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
15. Izin Usaha Industri (IUI)
16. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan
17. Izin Usaha Toko Swalayan

18. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
20. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
21. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
22. Izin Membuka Tanah
23. Izin Usaha Angkutan
24. Izin Trayek
25. Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi bersama
26. Izin Usaha Pendirian Warnet
27. Izin Usaha Pendirian Jasa Titipan
28. Izin Usaha Penyambungan Televisi Kabel
29. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
30. Izin Usaha Perikanan
31. Izin Penangkapan Ikan
32. Izin Kapal Pengumpul/Pengangkut Ikan
33. Izin Pematangan Hewan
34. Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Peternakan
35. Izin Usaha Pertanian
36. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
37. Izin Lingkungan
38. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)
39. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
40. Izin Pembuangan Limbah (IPLC)
41. Izin Pendaaurulan Sampah/Pengolahan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
42. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
43. Izin Apotik
44. Izin Toko Obat
45. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
46. Izin Laik Higiene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
47. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
48. Izin Operasional Puskesmas
49. Izin Praktek Dokter Ahli/Spesialis
50. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi
51. Izin Praktek Apoteker
52. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
53. Izin Praktek Bidan
54. Izin Kerja Perawat
55. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis
56. Izin Operasional klinik Bersalin
57. Izin Operasional klinik Umum
58. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan
59. Izin Operasional Optik
60. Izin Pengobatan Tradisional
61. Izin Pendirian Klinik Kecantikan
62. Izin Produksi Makanan dan Minuman
63. Izin Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan
64. Izin Praktek Asisten Apoteker
65. Izin Praktek Analisis Laboratorium
66. Izin Praktek Refraksinasi Optisien
67. Izin Praktek Radiologi
68. Izin Praktek Fisioterapi
69. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak
70. Izin Laboratorium Kesehatan
71. Izin Teknisi Gizi
72. Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK)
73. Pencatatan Sertifikat Pekerja, Serikat Buruh (SPSB)
74. Pengesahan PP PKL (Perjanjian Kerja Bersama)
75. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

76. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKTS)
77. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
78. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
79. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus
80. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
81. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
82. Izin Penyelenggaraan Reklame
83. Izin Penelitian
84. NPWPD
85. Fiskal Daerah

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

PASAL 4

Kepala KPTSP Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PASAL 5

Apabila Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak berada di tempat atau berhalangan maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh kepala seksi atau kepala sub bagian atas nama Kepala Kantor yang ditunjuk berdasarkan Surat Pemberian Kewenangan Menandatangani Izin dari Kepala kantor.

BAB V TIM TEKNIS

PASAL 6

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala KPTSP.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) KPTSP Kabupaten Kolaka Utara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait memiliki kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat(3) di bentuk Tim Pembina Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur-unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dan mempunyai kompetensi serta kemampuan sesuai bidangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
PASAL 8

Hal-hal mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Kantor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 9

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	AST III	2
3	KABAG ORTKA	3
4	KABAG HUKUM	4
5	KEPALA KTR PTSP	5

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 16 - 04 - 2015

BUPATI KOLAKA UTARA,


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Drs. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR